

UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KOPERASI SIMPAN PINJAM MELALUI PELATIHAN PERPAJAKAN DI BANJARNEGARA

Paulus Wardoyo¹, Kesi Widjajanti², Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto³, Nirsetyo Wahdi⁴

^{1&2}Magister Manajemen Universitas Semarang, ^{3&4}Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
paulus_w@usm.ac.id

ABSTRAK

Pusat Pengembangan Koperasi dan UMKM (PPKU) didirikan sebagai bentuk dari usaha produk intelektual kampus Universitas Semarang. Lembaga ini didirikan dengan visi menjadi lembaga studi dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang handal dan terpercaya. Salah satu fokus dari kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi tersebut adalah pelatihan perpajakan bagi Koperasi Simpan Pinjam di Banjarnegara. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib Pajak yaitu Koperasi dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Pelatihan ini sangat penting dilaksanakan, mengingat data di lapangan tahun 2017 jumlah koperasi sehat di Jawa Tengah dipresentasikan hanya 18,82%, selain itu koperasi yang kasusnya paling banyak adalah Koperasi Simpan Pinjam. Metode yang disampaikan dalam pelatihan yaitu ceramah, *sharing* dan diskusi. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 11 dan 12 April 2018 dan dihadiri 25 Koperasi Simpan Pinjam se-Kabupaten Banjarnegara. Materi yang disampaikan antara lain SPT Tahunan, PP 46 Tahun 2013 bagi UMKM, PPh Pasal 21 sampai dengan PPh Pasal 23. Hasil dari pelatihan perpajakan ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pengelola Koperasi Simpan Pinjam di bidang perpajakan yang nantinya mampu meningkatkan kesadaran mereka terkait kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: *Perpajakan, Koperasi Simpan Pinjam.*

PENDAHULUAN

Pengembangan koperasi dan UMKM adalah salah satu strategi setiap kepala daerah dalam pembangunan ekonomi karena koperasi dan UMKM merupakan badan usaha rakyat yang mampu mengejawantahkan peran konstitusi (Situmorang, 2008). Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah memegang peranan penting dan menjadi basis ekonomi kerakyatan, kondisi ini ditunjukkan dengan jumlah Koperasi yang mencapai 28.460 unit di tahun 2016 dan UMKM binaan Jateng yang mencapai 115.751 unit. Dengan jumlah tersebut berkembang tidaknya koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak pada perekonomian Jawa Tengah dan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei dan penelitian menunjukkan bahwa sampai saat masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kedua usaha tersebut.

Permasalahan yang dialami oleh Koperasi dan UMKM antara lain keterbatasan akses modal, teknologi, pasar dan informasi bisnis serta rendahnya kualitas kelembagaan, manajemen dan organisasi (Subandi, 2008). Perguruan Tinggi memiliki peran sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek, yaitu manajemen, produksi, pasar dan pemasaran bahkan sampai fasilitasi dalam menghubungkan usaha kecil ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank (Karsidi, 2007). Dengan menerapkan konsep *resouce* dan *intellectual sharing*, Universitas Semarang melalui PPKU (Pusat Pengembangan Koperasi dan UMKM) bermaksud mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM yaitu dengan mendirikan Pusat Pengembangan Koperasi dan UMKM.

Pusat Pengembangan Koperasi dan UMKM (PPKU) Universitas Semarang didirikan dengan visi menjadi lembaga studi dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang handal dan terpercaya. Adapun misi dari PPKU adalah 1) Melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang perkoperasian dan UMKM, 2) Memberikan pelatihan dan konsultasi manajemen usaha dan akuntansi bagi Koperasi dan UMKM, 3) Menjadi laboratorium praktek bagi para dosen dan mahasiswa dalam usaha Koperasi dan UMKM yang dilakukan melalui pendampingan usaha. Berdasarkan misi tersebut dua produk besar PPKU adalah 1) Jasa Konsultasi Manajemen & Pendampingan, 2) Jasa Pelatihan.

Selain memfokuskan diri pada pengembangan UMKM, PPKU memiliki keunikan yaitu memfokuskan diri pada pengembangan koperasi. Hal ini didasarkan pada data di lapangan yang menunjukkan bahwa jumlah koperasi sehat di Jawa Tengah dipresentasikan hanya 18,82%, selain itu koperasi yang kasusnya paling banyak adalah Koperasi Simpan Pinjam (Utami, 2017). Untuk itu produk-produk yang dihasilkan oleh PPKU yaitu jasa konsultasi manajemen & pendampingan serta pelatihan untuk koperasi lebih banyak difokuskan pada Koperasi Simpan Pinjam.

Salah satu jasa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPKU terkait jasa yang ditawarkan adalah memberikan pelatihan perpajakan bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Banjarnegara mengatakan berdasarkan data yang tercatat di Dinperindagkop UMKM Bajarnegara, jumlah koperasi berbadan hukum di Banjarnegara sebanyak 388 Koperasi. Namun hanya 135 Koperasi yang dapat dikatakan sebagai koperasi aktif (Suwito, 2018). Selain hal tersebut Koperasi di Banjarnegara masih banyak yang belum tahu akan kewajibannya terhadap Pajak. Kesadaran wajib pajak para pelaku koperasi masih tergolong rendah.

Pelaku koperasi dituntut mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan usahanya serta memenuhi segala kewajiban-kewajiban khususnya

kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi, Dinperindagkop UMKM Banjarnegara bekerjasama dengan pihak luar sering menggelar pelatihan-pelatihan bagi pelaku Koperasi. Salah satunya yaitu bekerjasama dengan PPKU Universitas Semarang untuk melaksanakan pelatihan Perpajakan bagi Koperasi Simpan Pinjam se-Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini sangat perlu dilaksanakan, mengingat sistem *self assesment* dari perpajakan di Indonesia yang mengharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajak, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan perundang-undangan perpajakan. Sehingga diperlukan upaya yang terus menerus untuk menggugah dan mendorong Koperasi untuk transparan dan menjalankan akuntabilitasnya dengan memenuhi kewajiban pajaknya..

BAHAN DAN METODE

Untuk meningkatkan kesadaran pelaku koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan PPKU Universitas Semarang melaksanakan kegiatan Pelatihan Perpajakan bagi Koperasi Simpan Pinjam se-Kabupaten Banjarnegara. PPKU sebagai penyedia jasa pelatihan, sedangkan Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara sebagai fasilitator peserta. Metode pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan/ceramah, *sharing*, diskusi dan tanya jawab. Adapun materi yang disampaikan antara lain SPT Tahunan, PP 46 Tahun 2013 bagi UMKM, PPh Pasal 21 sampai dengan PPh Pasal 23. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini adalah para pengelola Koperasi Simpan Pinjam memiliki 1) tambahan pengetahuan terkait perpajakan, 2) kesadaran tentang kewajiban mereka dalam perpajakan, 3) mempunyai kemampuan untuk menghitung dan menganalisis kewajiban pajak yang ditanggung.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai *pre* dan *post test*

peserta dalam memahami materi yang diberikan dalam penyuluhan. Kriteria dan indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan adalah.

Tabel 1. Metode Evaluasi

No.	Jenis Data	Sumber Data	Indikator	Kriteria Keberhasilan	Instrumen
1.	Pengetahuan dan Kemampuan para pengelola Koperasi Simpan Pinjam	Pengelola Koperasi Simpan Pinjam peserta penyuluhan	Pengetahuan dan Kemampuan Pengelola KSP Koperasi Simpan Pinjam terkait Bidang Perpajakan	Terjadinya perubahan yang positif terhadap Pengetahuan dan Kemampuan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam	Pre dan Post Test

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan kerjasama PPKU Universitas Semarang dan Dinperindagkop UMKM Banjarnegara telah berhasil dicapai melalui pemberian Jasa Pelatihan Perpajakan bagi Koperasi Simpan Pinjam se-Banjarnegara pada tanggal 11 dan 12 April 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang merupakan pengelola Koperasi Simpan Pinjam. Hari pertama, kegiatan diawali dengan pengenalan pengetahuan tentang perpajakan dan SPT Tahunan serta PP 46 Tahun 2013 bagi UMKM yang disampaikan oleh Dr. Paulus Wardoyo, MM yang memiliki kualifikasi keahlian di bidang Keuangan dan Perbankan (Konsultan Manajemen, KSP dan BPR). Kemudian hari kedua, dihadirkan pemateri yang berprofesi sebagai konsultan Pajak yaitu Nirsetyo Wahdi, SE, MM, CA, BKP yang mengulas tentang PPh Pasal 21 sampai dengan PPh Pasal 23.



Gambar 1. Penjelasan Materi oleh Nirsetyo Wahdi, SE, MM, CA, BKP

Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pengelola Koperasi Simpan Pinjam di bidang perpajakan yang nantinya mampu meningkatkan kesadaran mereka terkait kewajiban perpajakannya. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman para peserta dapat dilihat dari hasil nilai *post test* masing-masing peserta yang mengalami kenaikan dari test sebelumnya (*pre test*). *Pre test* dilaksanakan dengan membagikan angket kepada peserta sebelum pelaksanaan penyuluhan, sedangkan *post test* dilaksanakan dengan membagikan angket yang sama setelah penyuluhan dilaksanakan.



Gambar 2. Antusiasme Para Peserta Pelatihan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Pelatihan Perpajakan bagi Koperasi Simpan Pinjam se-Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat dari antusiasme, minat dan motivasi yang tinggi para peserta kegiatan dari awal pelatihan hingga akhir pelatihan. Sehingga indikator-indikator keberhasilan program dapat tercapai yaitu meningkatnya pengetahuan pengelola KSP terkait perpajakan, meningkatnya kesadaran tentang kewajiban pengelola KSP dalam perpajakan, meningkatnya kemampuan untuk menghitung dan menganalisis kewajiban pajak yang ditanggung KSP. Selain itu untuk lebih meningkatkan kompetensi para pengelola koperasi perlu diadakan pelatihan sertifikasi pajak A, B dan C. Sehingga para pelaku usaha khususnya koperasi tidak hanya sadar dalam hal kewajibannya perpajakan tetapi mengetahui kerangka hukum pajak yang

komprehensif dan dapat menjadi *smart taxpayer* (Murtopo, Sjafardamsah, & Binsarjono, 2011).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat) Ristekdikti atas Hibah PPUPIK Pusat Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah) . *Jurnal Penyuluhan* , III (2), 136-145.

Murtopo, P., Sjafardamsah, & Binsarjono, T. (2011). *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C* . Surabaya: Mitra Wacana Media.

Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah Terakhir dengan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Situmorang, J. W. (2008). Peringkat Propinsi dalam Membangun Ekonomi Koperasi Analisis Berdasarkan Indeks Perk. *Pengkajian Koperasi dan UMKM* , III (1), 1-13.

Subandi, S. (2008). Strategi Koperasi dalam Menghadapi Iklim Usaha yang Kurang Kondusif. *INFOKOP* , 16, 102-125.

Suwito, C. (2018). *Banyak Koperasi Tinggal Papan Nama*. Semarang: Suara Merdeka.

Utami, P. (2017, February 14). *Merdeka.com Jawa Tengah*. Retrieved Juni 9, 2017, from <https://jateng.merdeka.com/makro/dinas-koperasi-dan-umkm-jateng-usulkan-pembatasan-izin-ksp-170214q.html>